



**PUTUSAN**

**NOMOR : 302 / PID / 2012 / PT.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ERIK SETIAWAN bin ISMOYONO ; -**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : tahun / 11 Juni 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Margorukun 5/43 RT.06 RW.10  
Gundih Bubutan Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : -  
Pendidikan : SMP Pariwisata Kls. I ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 29 Pebruari 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 26 Maret 2012;

5.Perpanjangan-----



- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 25 April 2012;
- 6 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012;
- 7 Perpanjangan Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca memperhatikan:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 302 / PEN.MAJ /2012 /PT.Sby, Tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- 3 Dakwaan Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 09 Maret 2012 No.REG.PERK: PDM-385/Ep.2/3/2012 atas diri terdakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa **ERIK SETIAWAN bin ISMOYONO** pada hari KAMIS tanggal 09 Februari 2012 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu- waktu tertentu dari tahun 2012 bertempat di ruang tamu rumah di Jl. Margorukun 5/43 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman**



**kekerasan-----**

**kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- bahwa pada hari KAMIS tanggal, 09 Februari 2012 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa yang baru pulang sekolah melihat korban NASYABILA SYAI'IR umur 4 tahun bermain bersama temanya RAMA umur 4 tahun 6 bulan kemudian dipanggil dan diajak masuk ke rumah terdakwa di Jl. Margorukun 5/43 Surabaya dengan tipu muslihat dan alasan mau diajak noton video bonek di HP milik terdakwa ;

- bahwa setelah korban NASYABILA SYAI'IR mengikuti ajakan terdakwa masuk ke ruang tamu rumah terdakwa langsung disuruh tidur diatas kursi tamu kemudian terdakwa duduk dengan posisi didekat kaki korban NASYABILA SYAI'IR lalu celana dan celana dalam korban NASYABILA SYAI'IR diturunkan oleh terdakwa sebatas lutut lalu terdakwa melakukan pencabulan dengan memasukkan jari telunjuk kanannya kedalam kemaluan korban NASYABILA SYAI'IR hingga korban NASYABILA SYAI'IR kesakitan ;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NASYABILA SYAI'IR merasa kesakitan waktu buang air kecil dan menceritakan perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada ibunya dan berdasarkan Visum

Et Repertum No. VER/002/11/2012/RUMKIT tanggal 09 Februari 2012

yang dibuat dan ditandangi oleh dr. NOVILA RACHMAN dokter pada RS

**Bhayangkara--**

Bhayangkara M. DAHLAN Surabaya yang melakukan pemeriksaan terhadap

korban NASYABILA SYAI'IR dengan kesimpulan :



**Robek pada selaput dara pada arah jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Surabaya tanggal 12 April 2012 Nomor : REG PERKARA : PDM -385/ Ep 2 / 3/2012 supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ERIK SETIAWAN bin ISMOYONO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal melanggar pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK SETIAWAN bin ISMOYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa ERIK SETIAWAN bin ISMOYONO ditahan, dengan perintah agar terdakwa ERIK SETIAWAN bin ISMOYONO tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3.Menyatakan-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam wama kuning motif kartun, 1 (satu) kaos warna merah putih dan 1



(satu) buah celana pendek warna putih dikembalikan kepada saksi

INDRI WIGATI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(Seribu rupiah) ;

5. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 :

36 / Pid.Anak / 2012/PN.Sby yang amarnya selengkapya sebagai berikut

1

Menyatakan Terdakwa **ERIK SETIAWAN bin ISMOYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERIK SETIAWAN bin ISMOYONO**

dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6**

**(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;**

3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning motif kartun, 1 (satu) kaos warna merah putih dan 1

(satu)-----

(satu) buah celana pendek warna putih dikembalikan kepada saksi INDRI WIGATI ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

1 Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2012 Jaksa Penuntut Umum telah



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor : 36/Pid.Anak/2012/PN.Sby;

2 Akte Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Mei 2012 kepada

Terdakwa dan pada tanggal 10 Mei 2012 kepada Jaksa Penuntut Umu telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara memenuhi Undang – undang karena itu banding tersebut secara yuridis dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dengan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 tanggal Nomor : 36/ Pid.Anak / 2012 / PN. Sby Majelis berpendapat bahwa pertimbangan

hukum-----

hukum mengenai terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa namun demikian mengenai penjatuhan hukum Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari ketentuan UU no. 3 Tahun 1997 pasal 22 ayat 1 bahwa terhadap anak Nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, selanjutnya dalam pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa kepada Anak Nakal dapat dijatuhkan antara lain:

- a Mengembalikan kepada Negara;
- b Menyerahkan kepada Negara;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara ternyata hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri maupun Majelis hakim tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa hasil penelitian Kemasyarakatan pada pokoknya menyarankan terhadap anak sebaiknya dijatuhi tindakan yaitu diserahkan

kepada-----

kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi maupun Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo maka majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa adalah tepat dijatuhi hukuman berupa tindakan dengan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja, sehingga dapat merubah hidupnya dan mempunyai masa depan yang lebih baik

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 36/PidAnak /2012/PN.Sby tanggal 17 April 2012 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai jenis penjatuan hukuman sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan maka selama ditahan akan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan

Mengingat pasal 82 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 22, pasal 24 ayat 1 b UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

MENGADILI-----

**M E N G A D I L I :**





- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 36/ Pid Anak/2012/PN.Sby tanggal 17 April 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai jenis penjatuhan hukuman sebagaimana selengkapny dalam amar putusan sebagai berikut:
- Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa **ERIK SETIAWAN bin ISMOYONO** dengan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti

pendidikan pembinaan dan latihan kerja selama **1 ( satu ) tahun dan 6 (enam ) bulan**

- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning motif kartun, 1 (satu) kaos warna merah putih dan 1 (satu) buah celana pendek warna putih dikembalikan kepada saksi **INDRI WIGATI** ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal 4 JUNI 2012 oleh kami **CELINE RUMANSI.SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis **H.NERIS SH.MH** dan **SUPARNO,SH** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim



Anggota-----

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Mei 2012 Nomor: 302 / PEN.MAJ / 2012/PT.SBY. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim – Hakim

Anggota dengan dihadiri **SRI WAHYUNI,SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Ttd

Ttd

1 **H. NERIS.SH.MH**  
**RUMANSI.SH**

**CELINE**

Ttd

**2.SUPARNO.SH**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**SRI WAHYUNI,SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya Dengan aslinya  
Wakil Pengadilan Tinggi Surabaya

**Drs.TOETOENG TRI HARNOKO.HS.SH**  
NIP. 19630311989031008.

-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)